



**BADAN KEAHLIAN DPR RI**

*Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament*  
**"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"**

# KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG STATISTIK

# LATAR BELAKANG



## PANCASILA

Alinea Keempat  
Pembukaan UUD NRI  
Tahun 1945



## UUD 1945

Pasal 28A hingga Pasal  
28J, Bab XA Hak Asasi  
Manusia



## UU MD3

Pasal 69 ayat (1) *jo.* Pasal  
70 ayat (3) UU MD3



## PROLEGNAS

Prolegnas Prioritas Tahun  
2023 dengan nomor urut  
ke-17 dengan pengusul  
DPR



## UU Pembentukan PUU

UU Statistik dibentuk  
jauh sebelum adanya UU  
Pembentukan PUU



## TATIB DPR RI

Pasal 4 ayat (1) *jo.* Pasal 5  
ayat (3) TATIB DPR RI

# UU STATISTIK

## Permasalahan

**Berbagai permasalahan dalam tata kelola data statistik, seperti tumpang tindih data, ego sektoral, minim berbagi pakai data antar instansi, dsb**

**UU Statistik tidak relevan menjawab kebutuhan data statistik nasional sesuai perkembangan zaman saat ini**

# PERMASALAHAN

**1.** Apakah materi muatan dalam UU Statistik yang ditinjau dari aspek substansi hukum, struktur hukum, pendanaan, sarana dan prasarana, serta budaya hukum masih memadai digunakan sebagai dasar hukum kegiatan statistik pada situasi saat ini dan yang akan datang? Sehingga, dapat diketahui perlu tidaknya dilakukan perubahan, penyempurnaan, atau penggantian terhadap undang-undang dimaksud.

---

**2.** Sejauhmana efektivitas UU Statistik digunakan sebagai dasar hukum dalam menjawab segala permasalahan implementasi yang ditinjau dari sisi kelembagaan, sarana dan prasarana, pendanaan, dan sumber daya manusia guna mewujudkan tujuan dari dibentuknya UU ini?

---

**3.** Apakah UU Statistik ditinjau dari substansi maupun implementasinya sudah selaras dengan nilai-nilai Pancasila?

---



# STAKEHOLDER PUSAT



**Badan Pusat Statistik Republik Indonesia**



FAKULTAS  
MATEMATIKA  
DAN ILMU  
PENGETAHUAN  
ALAM

**Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia**



Kementerian PPN/  
Bappenas

**Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik**



KEMKOMINFO

**Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan**



**Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**



**Ikatan Statistisi Indonesia**

# STAKEHOLDER DAERAH

## KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- FT UBB
- LPPM UBB
- BPS Prov. Kepulauan Bangka Belitung
- Diskominfo Kabupaten Bangka

## KALIMANTAN SELATAN


- FMIPA ULM
- BPS Prov. Kalimantan Selatan
- Diskominfo Prov. Kalimantan Selatan
- Disdukcapil Kota Banjarmasin

## JAWA BARAT

- FMIPA Unpad
- BPS Prov. Jawa Barat
- Diskominfo Provinsi Jawa Barat
- BP2D Provinsi Jawa Barat)
- Disdukcapil Kota Cimahi







**SUBSTANSI  
HUKUM**

**STRUKTUR  
HUKUM**

**SARANA DAN  
PRASARANA**

**BUDAYA  
HUKUM**

**PENGARUSTAMAAN  
NILAI-NILAI  
PANCASILA**

# ASPEK SUBSTANSI HUKUM




# BELUM KOMPREHENSIFNYA PENGATURAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK DALAM UU STATISTIK SESUAI PERKEMBANGAN ZAMAN

## Pasal 7 UU Statistik

Statistik diselenggarakan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara:

- a. sensus;
- b. survei;
- c. kompilasi produk administrasi; dan
- d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.**





## BELUM KOMPREHENSIFNYA PENGATURAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK DALAM UU STATISTIK SESUAI PERKEMBANGAN ZAMAN

Terdapat permasalahan belum diaturnya peraturan teknis terkait dengan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan statistik yang sangat cepat dan dinamis. **Pasal 7 UU Statistik tidak mengatur ketentuan pendelegasian peraturan pelaksana** sehingga sampai dengan **saat ini belum ada pedoman teknis pelaksanaan pengumpulan data yang memanfaatkan teknologi**. Hal ini menandakan bahwa ketentuan UU Statistik belum komprehensif sesuai dengan perkembangan zaman.

### Rekomendasi

**Perubahan Pasal 7 huruf d UU Statistik** dengan menambahkan rumusan yang mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksanaan terkait pengumpulan data menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.





## BELUM KOMPREHENSIFNYA PENGATURAN KOORDINASI DAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN STATISTIK SEBAGAI PAYUNG HUKUM SISTEM STATISTIK NASIONAL

### Pasal 17 UU Statistik

- (1) **Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik** dilakukan oleh Badan dengan instansi pemerintah dan masyarakat, di tingkat pusat dan daerah.
- (2) Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan **Sistem Statistik Nasional**, Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat **untuk membangun pembakuan konsep, defenisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran.**
- (3) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan **atas dasar kemitraan** dan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan lingkup koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik antara Badan, instansi pemerintah, dan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.





## BELUM KOMPREHENSIFNYA PENGATURAN KOORDINASI DAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN STATISTIK SEBAGAI PAYUNG HUKUM SISTEM STATISTIK NASIONAL

Pengembangan sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien belum berjalan dengan baik karena belum adanya pengaturan terkait tata kelola sistem statistik nasional. Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Statistik yang pada pokoknya mengatur koordinasi dan kerjasama antar Badan dengan instansi pemerintah dan masyarakat, **masih belum komprehensif menjadi payung hukum yang jelas dan memadai untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien karena belum secara jelas dan tegas mengatur tata kelola data statistik dengan koordinasi terpadu dan terintegrasi oleh leading sector.**

Berdampak pada beberapa akibat berupa ketidakjelasan koordinasi dan garis komando; lemahnya tata kelola data statistik; ego sektoral kelembagaan

### Rekomendasi

- Pengaturan **penguatan peran koordinasi leading sector** oleh BPS.
- Pengaturan penguatan kerja sama statistik terpadu dengan pembagian tugas yang jelas dan tegas antara statistik dasar, sektoral, dan khusus.
- Pengaturan tata kelola data statistik dalam bentuk Statistik Resmi Negara dengan pembinaan dan pengawasan.






# KETIDAKJELASAN RUMUSAN PASAL 19 UU STATISTIK SEPANJANG FRASA "WAJIB BERHAK"

## Pasal 19 UU Statistik

Penyelenggaraan kegiatan statistik **wajib berhak** memperoleh keterangan dari responden mengenai karakteristik setiap unit populasi yang menjadi objek.





## KETIDAKJELASAN RUMUSAN PASAL 19 UU STATISTIK SEPANJANG FRASA "WAJIB BERHAK"

Ketentuan Pasal 19 UU Statistik, terdapat frasa "**wajib berhak**" yang menimbulkan permasalahan secara normatif maupun implementatif. **Sebab, terdapat perbedaan makna antara hak dan kewajiban yang berimplikasi pada sulitnya mendapatkan keterangan dari responden dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.** Sehingga, apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam UU Pembentukan PUU, maka ketentuan Pasal 19 UU Statistik belum memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu, asas kejelasan rumusan. Ketentuan Pasal 19 UU Statistik memenuhi asas dalam penyelenggaraan statistik, yaitu asas keterpaduan.

### Rekomendasi

Perumusan yang lebih jelas ketentuan Pasal 19 UU Statistik yang mengatur mengenai hak dan kewajiban penyelenggara statistik, agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya



# TIDAK EFEKTIFNYA SANKSI PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM UU STATISTIK

## Pasal 34 UU Statistik

Setiap orang yang tanpa hak menyelenggarakan sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dipidana dengan **pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun** dan **denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**.

## Pasal 35 UU Statistik

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dipidana dengan **pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun** atau **denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)**.

## Pasal 36 UU Statistik

(1) Penyelenggara kegiatan statistik dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan **pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun** atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(2) Penyelenggara kegiatan statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan **pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun** dan **denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**.





## TIDAK EFEKTIFNYA SANKSI PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM UU STATISTIK

### Pasal 37 UU Statistik

Petugas statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dipidana dengan **pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara** dan denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

### Pasal 38 UU Statistik

Responden yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipidana dengan **pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan **denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)**.

### Pasal 39 UU Statistik

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah mencegah, menghalangi-halangi, atau menggagalkan jalannya penyelenggaraan statistik yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan statistik dasar dan atau statistik sektoral, dipidana dengan **pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun** dan **denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**.






# TIDAK EFEKTIFNYA SANKSI PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM UU STATISTIK

## Pasal 40 UU Statistik

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 36 ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 adalah **kejahatan**.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) adalah **pelanggaran**.





## TIDAK EFEKTIFNYA SANKSI PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM UU STATISTIK

Guna menegakkan hukum penyelenggaraan statistik, BAB X UU Statistik mengatur beberapa pasal mengenai Ketentuan Pidana untuk memberi perlindungan hukum atas hak dan kewajiban setiap pihak, dalam hal ini petugas statistik dan responden dalam kegiatan statistik. Sehubungan dengan aspek penegakan hukum dalam pemberlakuan sanksi pidana pada UU Statistik, berdasarkan pengumpulan data dan informasi dengan pemangku kepentingan, **ketentuan sanksi pidana** dalam UU Statistik masih belum efektif karena **belum pernah diterapkan** dalam implementasi penegakan hukum statistik.

### Rekomendasi

1. Pengkajian ulang terhadap ketentuan pidana pada Bab X UU Statistik sehingga sifat sanksi pidana dalam UU Statistik dapat sebagai **ultimum remedium** dalam penerapannya.
2. **Pengaturan sanksi administrasi** seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha bagi pelanggar yang melanggar ketentuan dalam UU Statistik agar efektivitas penerapan sanksi tersebut dapat terlaksana dengan efektif dan efisien



# ASPEK STRUKTUR HUKUM



# BELUM OPTIMALNYA KOORDINASI DAN KERJASAMA STATISTIK

Permasalahan tidak efektifnya koordinasi dan kerja sama yang menyebabkan tidak berjalannya Sistem Statistik Nasional antara lain adalah masih lemahnya koordinasi dalam tata kelola data statistik, masih lemahnya kerja sama dan **adanya ego sektoral instansi atas data yang dimiliki, tumpang tindih dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, belum memadainya pengaturan koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik.**

Belum optimalnya koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik berdampak langsung terhadap kualitas data statistik. Berbagai permasalahan data statistik antara lain berupa perbedaan data yang dimiliki K/L/D/I, data antar K/L/D/I bersifat parsial, duplikasi data statistik, minimnya keterpaduan data statistik, keengganan berbagi pakai data statistik antar K/L/D/I, dan pengumpulan data yang tidak terstandar.

## Rekomendasi

1. Penguatan koordinasi dan kerja sama yang lebih efektif antara BPS dengan instansi pemerintah dengan **mengurangi ego sektoral masing-masing lembaga** demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional.
2. Penguatan koordinasi dan pembinaan dalam menentukan kerangka proses bisnis statistik yang sesuai standar.





# KENDALA PEMBINAAN KEGIATAN STATISTIK

+  
Perbedaan metodologi dalam cara pengumpulan data oleh BPS dengan lembaga-lembaga pemangku kepentingan terkait dengan tata kelola data statistik yang mengindikasikan masih lemahnya pembinaan statistik oleh BPS. Kendala serta penyebab lemahnya pembinaan statistik oleh BPS antara lain disebabkan adanya perbedaan pola koordinasi dan tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan UU Pemda yang memiliki garis kewenangan pertanggungjawaban yang tidak beririsan dengan BPS.

## Rekomendasi

- Optimalisasi kualitas pembinaan dan pengawasan dengan didukung oleh penguatan regulasi.
- Dibuka forum komunikasi dalam menentukan metodologi dan standarisasi agar meningkatkan peran proaktif dari instansi pemerintah serta masyarakat dan menjaga kualitas data statistik.

# ASPEK SARANA DAN PRASARANA



# KURANGNYA KUANTITAS DAN KUALITAS SDM PENYELENGGARA KEGIATAN STATISTIK

Pada saat ini, ketersediaan SDM di Indonesia tidak merata, sementara kegiatan pembangunan membutuhkan SDM yang semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. BPS menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan statistik masih terdapat **kekurangan SDM sekitar 10.000 orang**. Kekurangan jumlah SDM sebanyak ini meliputi kekurangan jumlah SDM di K/L/D/I. Selain itu, SDM yang memumpuni dan memiliki kualitas keahlian di bidang statistik juga masih minim.

## Rekomendasi

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang dilaksanakan melalui perekrutan ASN dengan penambahan formasi jabatan fungsional statistisi dan pranata komputer.
2. Perlu dilaksanakan optimalisasi kerja sama kegiatan statistik dengan perguruan tinggi dan asosiasi profesi.





# KENDALA PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA

## Masih terdapat beberapa kendala:

1. Kondisi geografis dan demografi Indonesia
2. Jangka waktu pelaksanaan sensus penduduk selama 10 tahun sekali.
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data sensus.

## Rekomendasi

1. Pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data sensus dengan memperhatikan kondisi geografis dan demografi Indonesia.
2. Pengkajian ulang terkait jangka waktu pelaksanaan pengumpulan data sensus tetap dilaksanakan sesuai jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sekali dengan memperhatikan kendala pelaksanaan yang ada; Atau, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sekali dengan mempertimbangkan konsekuensi peningkatan anggaran dan dukungan sarana dan prasarana.
3. Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data didukung dengan regulasi yang kuat.



# ASPEK BUDAYA HUKUM



## Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik disebabkan oleh kurangnya antusiasme masyarakat dan keengganan untuk menjadi responden. Hal tersebut terjadi karena minimnya kesadaran masyarakat dalam memahami fungsi data statistik untuk pembangunan nasional.



### Rekomendasi

Sosialisasi yang lebih masif dari BPS selaku instansi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kegiatan statistik nasional beserta pemangku kepentingan terkait dengan peran masyarakat dan juga jaminan kerahasiaan data pribadi masyarakat yang menjadi responden dalam kegiatan statistik. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui berbagai media seperti iklan layanan masyarakat, media sosial, dan pendekatan melalui kelompok masyarakat tertentu guna memberikan pemahaman kepada masyarakat.





# ASPEK PENGARUSUTAMAAN PANCASILA



## Pasal 34 - Pasal 40

**Pasal 34 sampai dengan Pasal 40 UU Statistik yang mengatur tentang sanksi pidana dalam implementasinya tidak efektif diterapkan. Pengaturan sanksi pidana tersebut kurang relevan karena mengakibatkan minimnya partisipasi responden dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Sehingga, ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan Sila ke-2 Indikator 1.**





## Pasal 17

Pasal 17 UU Statistik yang mengatur tentang koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan statistik dalam implementasinya belum terlaksana dengan optimal dikarenakan tidak adanya standar dalam tata kelola data statistik yang berdampak pada ketidakjelasan perintah maupun koordinasi antara BPS dengan kementerian/lembaga lainnya. Sehingga, ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan Sila ke-3 indikator 2, 3, dan 4.

## Pasal 12 ayat (4)

Pasal 12 ayat (4) UU Statistik yang mengatur tentang kewajiban bagi instansi pemerintah yang menyelenggarakan statistik sektoral untuk menyerahkan hasilnya kepada Badan, dalam implementasinya pengaturan tersebut tidak mengatur standar integrasi pengelolaan data antara Pemerintah dan BPS yang berdampak pada ego sektoral antar kementerian/lembaga. Sehingga, ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan Sila ke-3 indikator 5





## Pasal 7

**Pasal 7 UU Statistik yang mengatur tentang mekanisme penyelenggaraan pengumpulan data statistik, dalam pelaksanaannya belum memiliki pedoman teknis terkait pengumpulan data dengan memanfaatkan teknologi sehingga kurang adaptif dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan Sila ke-4 indikator 2.**

## Pasal 19

**Frasa “wajib berhak” dalam Pasal 19 UU Statistik dalam implementasinya menyebabkan multiinterpretasi dan kesalahpahaman antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah. Sehingga, ketentuan tersebut bertentangan dengan Sila ke-4 indikator 2**





- 1. Sanksi pidana seharusnya hanya ditujukan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah menghalangi jalannya penyelenggaraan statistik. Sedangkan, untuk responden yang tidak berperan aktif dalam penyelenggaraan statistik tidak diperlukan pengenaan sanksi pidana, melainkan cukup dengan menggunakan pendekatan "persuasif".**
- 2. Perlu adanya aturan baku (standar) terkait tata kelola dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.**
- 3. Perlu adanya pedoman terkait pengintegrasian data antara pemerintah dan BPS ke dalam Sistem Statistik Nasional dengan mencantumkan hak dan kewajiban, baik dari BPS maupun kementerian/lembaga lainnya.**
- 4. Perlu adanya peraturan pelaksana yang mengatur tentang mekanisme pengumpulan data dengan pemanfaatan teknologi.**
- 5. Perlunya perubahan dalam rumusan Pasal 19 UU Statistik sepanjang frasa 'wajib berhak' agar tidak menimbulkan multitafsir.**



# KESIMPULAN

# KESIMPULAN

- 1.** Masih terdapat permasalahan materi muatan UU Statistik dari sisi substansi maupun implementasi, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Materi muatan dalam UU Statistik belum cukup memadai dan belum efektif dalam pelaksanaannya dikarenakan masih terdapat permasalahan substansi dan implementasi yang perlu menjadi perhatian para pemangku kepentingan terkait serta pembentuk undang-undang dalam hal melakukan revisi UU Statistik.
- 2.** Ditinjau dari aspek substansi, terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini dan juga perlu melakukan penyempurnaan dengan penambahan beberapa hal dalam materi muatan yang diatur dalam UU Statistik.
- 3.** Ditinjau dari sisi implementasi juga masih ditemukan beberapa permasalahan, yakni belum komprehensifnya pengaturan pengumpulan data statistik dalam UU Statistik sesuai perkembangan zaman

# KESIMPULAN

## 4.

Terdapat beberapa pengaturan dalam UU Statistik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat Pancasila, antara lain: pengaturan terkait ketentuan sanksi pidana dalam UU Statistik yang belum sesuai dengan indikator nilai-nilai dalam sila kedua Pancasila; belum ada payung hukum yang komprehensif dalam mengatur kebakuan tata kelola data statistik sehingga belum sesuai dengan indikator nilai-nilai sila ketiga Pancasila; tidak adanya pengaturan mengenai standar integrasi dan pengelolaan data antara pemerintah sehingga belum sesuai dengan indikator nilai-nilai sila keempat Pancasila; dan tidak ada kejelasan dalam nomenklatur “wajib berhak” sehingga belum sesuai dengan indikator nilai-nilai sila keempat Pancasila.



**BADAN KEAHLIAN DPR RI**  
*Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament*  
**"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"**

# TERIMA KASIH

